



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-13

SALINAN

MADIUN

PUTUSAN

Nomor : 73-K/PM.III-13/AU/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **jasmani**.
Pangkat/NRP : Sertu / 531013.
Jabatan : Anggota Satsik.
Kesatuan : Lanud Iswahyudi.
Tempat tanggal lahir : Magetan, 11 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Sumberejo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Maospati, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Iswahyudi Madiun selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 berdasarkan Surat Penahanan Sementara dari Danlanud Iswahyudi Madiun selaku AnkuM Nomor : Kep/17/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danlanud Iswahyudi Madiun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/IX/2013 tanggal 16 September 2013.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danlanud Iswahyudi Madiun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danlanud Iswahyudi Madiun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.

Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 15 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danlanud Iswahyudi Madiun selaku Papera Nomor : Kep/30/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013.

Pengadilan Militer iii-13 tersebut diatas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10/PKPU/2013/III/2013/PTU berkas perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : B/792/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Sertu Jasmani NRP. 531013.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Satpomau Lanud Iswahyudi Nomor : POM-401/A/IDIK-05/VIII/2013/IWJ tanggal 1 Agustus 2013.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Iswahyudi Madiun selaku Papera Nomor : Kep/25/XI/2013 tanggal 25 November 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-72/K/OM.III-13/AU/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/88-K/PM.III-13/AU/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/99-K/PM.III-13/AU/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-72/K/OM.III-13/AU/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :
- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong tahanan sementara.

- b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu yang menginap di Hotel Lestari Permai Madiun.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh petugas receptionis Hotel Lestari Permai Madiun A.n Tyan Eko Slamet Riyanto.
- 4 (empat) lembar foto bersama antara Terdakwa dengan Saksi 1.
- 3 (tiga) lembar foto Hotel Lestari Permai Madiun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis tanggal 20 Desember 2013 berupa clementie permohonan keringanan hukuman sebagai berikut :



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penasehat Hukum pada dasarnya sudah sependapat dengan keseluruhan unsur-unsur dakwaan dari Oditur Militer, dimana seluruhnya sudah sesuai dengan fakta yang terungkap secara jelas dipersidangan.
 - b. Bahwa Penasehat Hukum dalam bagian akhir Clementienya hanya berupa permohonan yang menyangkut masalah diri pribadi Terdakwa yang merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya.
3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan dipersidangan secara lisan dimana pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula serta demikian pula dengan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya semula serta menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
 4. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat Juni tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 11.00 Wib di rumah Saksi 1 di Ds. Sidorejo Rt/Rw 35/05 Kec. Wungu, Kab. Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK angkatan 27 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 531013 selanjutnya pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 sekolah Sejurba Satsik angkatan ke 3 di Skadik 503 Wingdikum Halim Perdanakusuma dan dari bulan Maret tahun 2004 sampai dengan sekarang berdinastis di Satsik Lanud Iswahyudi dan masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Sertu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini sekira bulan September tahun 2011 melalui Face Book dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 3 Desember tahun 2011 Terdakwa berpacaran dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini yang pada saat itu mengungkapkan rasa cintanya dan mengaku masih bujangan lalu Saksi 1 menyambutnya.
4. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat baik di Hotel maupun di tempat umum.
5. Bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2013 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil di pinggir jalan raya Mejayan Kab. Madiun dengan cara Terdakwa dan Saksi 1 pindah ke jok belakang, selanjutnya Terdakwa mencumbui Saksi 1, setelah terangsang Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya kemudian mengangkat rok Saksi 1 dan melepas celana dalam Saksi 1 lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi 1, selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. **Putusan Saksi Sahagung** **gaidi** Pusparini mau berpacaran dan mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa mengaku masih bujangan dan berjanji mau menikahi Saksi 1.

15. Bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2013 Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini karena Saksi 1 mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan seorang anak yang berumur delapan tahun.

16. Bahwa karena Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini merasa dirusak masa depannya dan dipermalukan keluarganya sehingga Saksi 1 dan keluarganya melaporkan Terdakwa ke Satpomau Lanud Iswahjudi menuntut supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya yang memberikan keterangan cukup jelas untuk pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Pangkalan TNI AU Iswahjudi berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AU Iswahjudi Nomor : Sprin/497/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 atas nama TRI YUNIARTI, SH MAYOR SUS NRP 522863 dan CHUSNUL HIDAYAT, SH PNS Penata Tk I NIP 196612201996031003 serta Surat Kuasa dari Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Melisa Pratiwi Pusparini; Pekerjaan: Mahasiswi; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 13 Mei 1992; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Sidorejo Rt. 35 Rw. 05 Kec. Wungu, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah perempuan yang sudah dibohongi oleh Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 melalui jaringan media sosial lewat FaceBook dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Pada tanggal 3 Desember tahun 2011 Saksi resmi berpacaran dengan Terdakwa yang pada saat itu mengungkapkan rasa cintanya dan mengaku masih bujangan.
4. Selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya yang pertama pada tanggal 24 April 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel Matahari Madiun.
5. Pada tanggal 14 Februari tahun 2013 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil di pinggir jalan raya Mejayan Kab. Madiun dengan cara Saksi dan Terdakwa pindah ke jok belakang selanjutnya Terdakwa merangsang Saksi dengan cara mencumbui dan setelah terangsang kemudian melepas celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengangkat rok Saksi lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi selama kurang lebih empat menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dan hal serupa juga pernah dilakukan Saksi dan Terdakwa di pinggir jalan raya Babatan Ponorogo dengan cara yang sama.

6. Pada bulan April tahun 2013 sekira 17.30 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sebuah gubuk di sawah daerah Sidorejo Kec. Wungu, Kab. Madiun dengan cara setelah masuk ke dalam gubuk Terdakwa menciumi dan tangannya meremas-remas payudara Saksi kemudian melepas celana panjang dan celana dalamnya lalu melepas celana panjang dan celana dalam Saksi selanjutnya setelah sama-sama terangsang kaki kiri Saksi diangkat kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi selama kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya.

7. Pada tanggal 4 Juni tahun 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa duduk di ruang tamu dimana semua pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian setelah selesai mengobrol dengan Saksi Terdakwa menciumi pipi dan bibir sambil tangannya meremas-remas payudara Saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 2 Sdri. Danik Puspitasari untuk membelikan minuman di warung dekat Alfamart Kanigoro.

8. Setelah Saksi 2 Sdri. Danik Puspitasari berangkat membeli minuman kemudian Terdakwa melepas semua pakaianya dan melepas pakaian Saksi selanjutnya merangsang Saksi lagi dengan cara salah satu jari tangannya dimasukkan ke dalam Vagina Saksi dan setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi, setelah menaik turunkan pantatnya kurang lebih 3 menit mencabut dan memasang kondom pada penisnya lalu memasukan kembali ke dalam Vagina Saksi selama kurang lebih 3 menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam kondom di Vagina Saksi.

9. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2013 sekira pukul 16.30 WIB Saksi SMS Terdakwa janjian untuk ketemu di Hotel Ring Road pukul 22.00 WIB setelah masuk ke dalam kamar Hotel lalu ribut masalah hubungannya yang tidak pasti, kemudian Terdakwa duduk dipangkuan Saksi sambil minta maaf dan bersumpah di atas Al Quran mau bertanggung jawab, setelah itu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada pukul 04.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan lagi sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan Terdakwa keluar dari hotel tersebut.

10. Saksi mau berpacaran dan mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa mengaku masih bujangan dan berjanji mau menikahi Saksi.

11. Sejak tanggal 17 Agustus 2013 Saksi dan Terdakwa putus hubungan pacaran karena Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri dan anak yang berumur delapan tahun.

12. Karena Saksi merasa dirusak masa depannya dan dipermalukan keluarganya Saksi menuntut supaya Terdakwa di hukum seberat-beratnya dan dipecat dari dinas Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu :
Terdakwa tidak pernah berbuat asusila di dalam gubuk dengan Saksi-1.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Danik Puspitasari; Pekerjaan: Mahasiswi; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 8 Desember 1994; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Sidorejo Rt. 35 Rw. 05 Kec. Wungu, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id Sekira bulan September tahun 2010 dirumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini berpacaran dengan Terdakwa pada tanggal, 5 Desember tahun 2011 sekira pukul 18.30 WIB pada waktu Saksi 1 dan Terdakwa merayakan hari jadian pacarannya di rumah Saksi Ds. Sidorejo Rt./Rw. 035/05 Kec. Wungu, Kab. Madiun.

3. Saksi mengetahui selama Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi tetapi tidak pernah menginap namun sering mengajak keluar Saksi 1 dengan alasan makan diluar.

4. Sepengetahuan Saksi dan atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa masih bujangan dan belum punya anak karena pada bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 15.00 WIB pada waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mas sebenarnya sampean itu sudah punya anak istri apa belum to" lalu dijawab oleh Terdakwa "Belum dek, kalau dulu pacar punya tapi sudah putus".

5. Karena hubungan pacaran antara Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini dan Terdakwa sangat dekat sehingga Saksi pernah melihat Terdakwa memegang tangan dan membelai rambut Saksi 1 pada saat diruang tamu rumah Saksi, Saksi juga pernah melihat Terdakwa memeluk Saksi 1 dari sebelah kiri sambil duduk pada saat berada di Monumen Kresek Madiun.

6. Pada tanggal 4 Juni tahun 2013 sekira pukul 14.00 WIB Saksi pulang sekolah, setelah sampai rumah di Ds. Sidorejo Rt/Rw. 35/05 Kec. Wungu, Kab. Madiun melihat Terdakwa dan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini berada di ruang keluarga dan pada saat sedang ganti pakaian, Saksi dipanggil oleh Saksi 1 ketika menuju ruang keluarga tanpa sengaja melihat Terdakwa sedang menciumi Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memberi uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman di Alfa Mart Kanigoro, setelah membeli minuman Saksi langsung pulang ke rumah dan alangkah terkejutnya pada saat masuk rumah melihat Terdakwa sedang berhubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi 1 yang hanya kelihatan pantatnya naik turun.

7. Pada saat kejadian tersebut kondisi rumah dalam keadaan sepi, ruangan terang karena siang hari, semua pintu dalam keadaan terbuka dan setiap saat orang bisa masuk ke ruang keluarga karena ruangan tersebut jalan keluar masuk anggota keluarga.

8. Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga pada tanggal, 17 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 WIB pada waktu Saksi pulang dari rumah saudara di Ds. Rejomulyo.

9. Setelah ketahuan Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian kecil dari keterangan Saksi, yaitu : Masalah foto yang dikatakan oleh Saksi itu adalah foto biasa bukan sebagai foto pre wedding dan atas bantahan dari Terdakwa Saksi hanya diam saja.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sri Karsini; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 6 April 1969; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Sidorejo Rt. 35 Rw. 05 Kec. Wungu, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di rumah Saksi dan Terdakwa mengenalkan diri kepada Saksi sebagai pacar Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini anak Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ~~Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2013/PT.3/LA/2013~~ Terdakwa menunjukkan KTA A.n Sertu Jasmani dan mengaku belum punya pacar.
3. Selama berpacaran dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini Terdakwa sering datang ke rumah Saksi baik siang maupun malam hari.
4. Sepengetahuan Saksi Terdakwa berpacaran dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini kurang lebih dua tahun dan selama itu juga Saksi pernah melihat Terdakwa merangkul sambil mencium pipi Saksi 1 di ruang tamu, ruang keluarga dan di dapur, Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi 1 masuk kedalam kamar Saksi 1 pada saat itu Saksi melintas di depan kamar Saksi 1 karena pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga Saksi melihat Terdakwa dan Saksi 1 sedang berpelukan diatas tempat tidur kamar Saksi 1.
5. Sekira bulan Februari tahun 2013 Saksi dan Saksi 6 Sdr. Djoewani menanyakan kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa dua buah cincin yang salah satu cincin tersebut diberikan kepada Saksi 1 namun ditolak karena tidak ada perwakilan keluarga atau orang tua Terdakwa yang datang.
6. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2013 setelah pulang dari rumah saudaranya di Ds. Rejomulyo, Kec. Barat, Kab. Magetan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini bercerita pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi 2 Sdri. Danik Puspitasari memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berkeluarga.
7. Setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah merusak masa depan anaknya dan mempermalukan keluarganya, Saksi menuntut supaya Terdakwa diproses dan dihukum sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yuli Remintasari; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 13 April 1987; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Sumberejo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Maospati, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri sah Terdakwa sesuai dengan buku Akta Nikah Nomor : 184/39/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 dikeluarkan KUA Kec. Maospati.
2. Selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi dikaruniai seorang anak laki-laki berumur delapan tahun dan Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan lahir maupun batin kepada Saksi.
3. Saksi mengetahui Terdakwa selingkuh dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini pada tanggal 17 Agustus tahun 2013 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah kakaknya di Ds. Sumberejo di telephon oleh tetangganya yang memberitahu Saksi 1 dan Saksi 2 Sdri. Danik Puspitasari datang ke rumahnya.
4. Karena Saksi mempunyai perasaan tidak enak kemudian menelephon Terdakwa dan dari percakapan telephon tersebut Terdakwa mengakui kalau Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini adalah pacarnya.
5. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini dan Saksi 2 Sdri. Danik Puspitasari datang ke rumah Saksi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi, Terdakwa, Kakak Saksi Sertu Darmanto dan mertua Saksi Sdr. Sadi datang ke rumah Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini di Ds. Sidorejo Madiun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan tetapi keluarga dari Saksi 1 tidak mau menemui dan selanjutnya Saksi sekeluarga pulang ke rumah di Ds. Sumberejo.

7. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi sekeluarga datang lagi ke rumah Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini tetapi tidak ditemui kemudian Saksi sekeluarga pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa menelepon Saksi 1 tetapi teleponnya tidak diangkat.

8. Dengan kejadian tersebut Saksi tidak menuntut apa-apa terhadap Terdakwa karena menurut Saksi itu semua adalah musibah atau cobaan hidup yang harus dihadapi oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Djoewani; Pangkat/NRP : Brigadir/ 61070817; Jabatan : Anggota Polsek Wungu; Kesatuan : Polres Madiun; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 8 Juli 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Sidorejo Rt. 35 Rw. 05 Kec. Wungu, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi memperkenalkan diri mengaku pacar Saksi 1 dan sebagai anggota TNI AU yang bertugas di Lanud Iswahjudi.

3. Selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini sering berkunjung ke rumah Saksi baik siang maupun malam dan Terdakwa berpacaran dengan Saksi 1 kurang lebih selama dua tahun.

4. Selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi 1 Sdr. Melisa Pratiwi Pusparini sering minta ijin kepada Saksi untuk mengajak Saksi 1 makan di luar.

5. Sekira tahun 2012 Saksi sering melihat Terdakwa bersikap mesra dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini dengan cara memeluk Saksi 1 dan mencium pipi Saksi 1, Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi 1 masuk ke dalam kamar Saksi 1 dengan posisi horden kamar tertutup.

6. Sekira bulan Februari tahun 2013 Saksi dan Saksi 3 Sdri. Sri Karsini pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang kelanjutan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya mau melamar dan tunangan dengan Sdri. Melisa kemudian mau menikahinya".

7. Pada tanggal 4 Juni tahun 2013 sekira pukul 11.00 WIB Saksi pulang ke rumah untuk ganti pakaian setelah olah raga dan sekaligus makan siang, pada saat sampai di rumah ketika masuk ruang tamu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini sedang berpelukan dan berciuman di ruang keluarga di depan TV rumah Saksi, karena melihat hal tersebut kemudian Saksi membatalkan niatnya untuk ganti pakaian dan makan siangnya.

8. Pada saat kejadian kondisi rumah dalam keadaan sepi, ruangan terang karena siang hari, semua pintu dalam keadaan terbuka dan setiap saat orang bisa masuk ke ruang keluarga karena ruangan tersebut jalan keluar masuk anggota keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1013/SK/PUU/2013 Saksi dengan membawa 2 (dua) buah cincin emas dan salah satu cincin tersebut diberikan kepada Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini sebagai tanda pertunangan tetapi Saksi 1 tidak mau menerima karena dari keluarga Saksi menginginkan ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang dan Terdakwapun berjanji akan membawa keluarganya datang ke rumah Saksi untuk melamar Saksi 1.

10. Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membawa keluarganya ke rumah Saksi dengan alasan Terdakwa ada masalah ditempat dinasny dan Terdakwa dimasukan ke dalam tahanan.

11. Pada tanggal, 17 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 WIB Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak dari Saksi 1 Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini dan Saksi 2 Sdri. Danik Puspitasari pada saat dalam perjalanan pulang dari rumah saudaranya di Ds. Rejomulyo, Kec. Barat, Kab. Magetan.

12. Setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah merusak masa depan anaknya dan mempermalukan keluarganya, Saksi menuntut supaya Terdakwa diproses dan dihukum sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 27 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 531013 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan lanjutan pada tahun 2003 s/d tahun 2004 Skadik 503 Wingdikum Halim Perdanakusuma, kemudian sejak bulan Maret tahun 2004 sampai dengan sekarang saat terjadinya perkara ini berdinasi di Satsik Lanud Iswahyudi dengan pangkat Sertu NRP 531013.

2. Terdakwa telah menikah secara sah dengan seijin kesatuan dengan Sdri. Yuli Resmintasari (Saksi-4) serta sudah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istrinya berjalan cukup harmonis.

3. Pada sekira bulan Oktober 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) melalui jaringan media sosial Facebook dan setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut semakin menjadi akrab dengan saling membuat status dan mengomentari status masing-masing serta juga saling tukar menukar nomor handphone sehingga kemudian diantara Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing saling ada ketertarikan.

4. Selama Terdakwa selalu berhubungan dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) baik melalui telepon maupun media facebook kemudian saat bertemu secara langsung dengan Saksi 1, Saksi-1 tidak pernah menanyakan status Terdakwa tetapi sejak awal Saksi- mengetahui status Terdakwa adalah sebagai anggota TNI AU yang berdinasi di Lanud Iswahjudi Madiun.

5. Terdakwa memang telah mengatakan kalau status Terdakwa masih bujangan justru ketika ibu Saksi (Saksi-3 Sdri. Sri Karsini) yang menanyakan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi-1.

6. Selama Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) pernah mengajak Saksi-1 jalan-jalan rekreasi ke beberapa tempat diantaranya ke Telaga Sarangan Magetan diawal tahun 2012, ke Telaga Ngebel Ponorogo sekira pertengahan tahun 2012 dan ke Pantai Pacitan sekira bulan Oktober tahun 2012.

7. Selama Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya di Hotel daerah



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sara putus sakti mahkamah agung go id (dua) kali, di Hotel Mataram Madiun sekira tahun 2012 sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel daerah Taman Wisata Ngebel Ponorogo sekira tahun 2012 sebanyak 2 (dua) kali dan di Hotel Lestari Permai Madiun sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira tahun 2012 dan yang ke dua pada tanggal, 11 Agustus tahun 2013.

8. Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) terkadang menggunakan alat Kontrasepsi terkadang tidak, kalau menggunakan alat Kontrasepsi Terdakwa mengeluarkan Spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 dan kalau tidak menggunakan alat kontrasepsi spermanya dikeluarkan di luar kemaluan Saksi-1.

9. Pada saat Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) sudah tidak perawan lagi karena dari vagina Saksi-1 tidak mengeluarkan darah.

10. Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) dengan cara menciumi melumat bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1 kemudian membuka pakaiannya dan Saksi-1 membuka pakaian sendiri setelah sama-sama telanjang dengan posisi Saksi-1 terlentang Terdakwa menindihnya sambil memasukan kemaluan ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya mengerak-gerakan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya.

11. Dalam setiap selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu memberi uang kepada Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saaksi-1) yang jumlahnya antara Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

12. Setiap Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) menyewa kamar hotel petugas hotel meminta kartu identitas dan Terdakwa menyerahkan SIM C umum kepada petugas hotel.

13. Istri Terdakwa Sdri. Yuli Resmintasari (Saksi-4) mengetahui Terdakwa telah berpacaran lagi dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi-1 dan adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Danik Puspitasari (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa.

14. Terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) adalah salah dan Terdakwa mohon maaf atas kesalahan Terdakwa.

15. Terdakwa tidak menyangka akan terjadi peristiwa seperti ini dan Terdakwa menyesali semua perbuatan Terdakwa.

16. Terdakwa di kesatuan bertugas sebagai anggota Satsik (Satuan Musik) di Lanud Iswahjudi Madiun.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan dalam perkara Terdakwa adalah berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu yang menginap di Hotel Lestari Permai Madiun, adalah benar fotocopy surat tersebut merupakan petunjuk bahwa nama Terdakwa memang pernah tercatat sebagai tamu di Hotel Lestari Permai Madiun.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh petugas receptionis Hotel Lestari Permai Madiun A.n Tyan Eko Slamet Riyanto, adalah benar surat pernyataan yang dibuat oleh petugas receptionis Hotel Permai Madiun yang menerangkan kalau Terdakwa memang benar pernah menginap di hotel tempat ia bertugas.
- 4 (empat) lembar foto bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1, adalah benar foto Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Estari Permai Madiun, adalah benar 3 (tiga) lembar foto Hotel Laestari Permai Madiun yang diambil dari berbagai sudut dimana Terdakwa dan Saksi-1 pernah menyewa di hotel tersebut.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan pula kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU sejak tahun 2003 yang masuk melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 27 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 531013 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan lanjutan pada tahun 2003 s/d tahun 2004 Skadik 503 Wingdikum Halim Perdanakusuma, kemudian sejak bulan Maret tahun 2004 sampai dengan sekarang saat terjadinya perkara ini berdinasi di Satsik Lanud Iswahyudi dengan pangkat Sertu NRP 531013.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI AU Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya serta sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dan resmi dengan seijin komandan kesatuan nya dengan Sdri. Yuli Resmintasari (Saksi-4) serta saat ini sudah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 8 (delapan) tahun dan ternyata dalam menjalani kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya berjalan cukup harmonis.
4. Bahwa benar walaupun sudah berkeluarga pada bulan Oktober 2011 Terdakwa telah berkenalan dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) seorang perempuan yang berstatus sebagai mahasiswi melalui jejaring media sosial Facebook, sedangkan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AU yang berdinasi di Lanud Iswahyudi Madiun dan masih berstatus bujangan, sehingga kemudian sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut menjadi akrab dan saling tertarik.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa telah mengungkapkan rasa cintanya kepada Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) lalu Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dimana tanpa pernah disadari oleh Saksi-1 bahwasanya status Terdakwa adalah sudah berkeluarga yang mempunyai istri dan seorang anak.
6. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) sudah berulang kali melakukan perbuatan terlarang yaitu melakukan perbuatan asusila sampai dengan melakukan persetubuhan yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WIB di dalam mobil di pinggir Jalan Raya Mejayan Kab. Madiun dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke jok belakang, selanjutnya Terdakwa mencumbui Saksi-1 dan setelah terangsang Terdakwa lalu melepas celana panjang dan celana dalamnya kemudian mengangkat rok Saksi-1 dan melepas celana dalam Saksi-1 lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, kemudian selama kurang lebih 4 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1 dan hal serupa juga pernah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di pinggir Jalan Raya Babatan Ponorogo dengan cara-cara yang sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. ~~Putusan Mahkamah Agung No. 13/PUU/2013~~ dan April 2013 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sebuah gubuk di sawah daerah Sidorejo Kec. Wungu, Kab. Madiun dengan cara setelah masuk ke dalam gubuk lalu Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1, lalu melepas celana panjang dan celana dalamnya kemudian melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 selama kurang lebih lima menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di berbagai hotel, yaitu pada tanggal 24 April 2013 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel Matahari Madiun lalu pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB dan pukul 04.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Ring Road Madiun.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) di Ds. Sidorejo Rt/Rw. 35/05 Kec. Wungu, Kab. Madiun dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Saksi-1 dimana saat itu semua pintu rumah masih dalam keadaan terbuka Terdakwa menciumi pipi dan bibir sambil tangannya meremas-remas payudara Saksi -1, kemudian tiba-tiba sekira pukul 11.00 WIB tanpa setahu Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) yang sedang asyik di mabuk cinta tiba-tiba orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. Djoewani (Saksi-5) pulang ke rumah dengan maksud untuk istirahat, namun Saksi-5 tidak jadi masuk ke dalam rumahnya karena ketika akan masuk rumahnya, di ruang tamu telah melihat Terdakwa dan anaknya Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) sedang berpelukan dan berciuman di depan TV ruang keluarga.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB adik perempuan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) yang bernama Sdri. Danik Puspitasari (Saksi-2) pulang dari sekolah juga melihat Terdakwa dan kakaknya Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) sedang berada di ruang keluarga lalu tanpa sengaja Saksi-2 melihat Terdakwa sedang menciumi Saksi-1, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 dengan memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman di Alfa Mart Kanigoro.

11. Bahwa benar setelah Sdri. Danik Puspitasari (Saksi-2) pergi berangkat membeli minuman lalu Terdakwa melepaskan semua pakaiannya dan melepas pakaian Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa merangsang Saksi-1 lagi dengan cara salah satu jari tangannya dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 dan setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, setelah Terdakwa menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa memasang kondom pada penisnya lalu memasukan kembali penisnya kedalam kemaluan Saksi-1 lalu selama kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom dalam kemaluan Saksi-1.

12. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) ternyata setelah kembali dari membeli minuman di Alfa Mart Kanigoro Sdri. Danik Puspitasari (Saksi-2) langsung pulang dan masuk ke rumah tapi alangkah terkejutnya pada saat masuk rumah melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-1 dimana saat kejadian tersebut kondisi rumah dalam keadaan sepi, ruangan terang karena siang hari, semua pintu dalam keadaan terbuka sehingga setiap saat orang lain bisa masuk ke ruang keluarga rumah Saksi-1.

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Agustus 2013 Terdakwa sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) karena Saksi-1 telah mengetahui ternyata Terdakwa sudah mempunyai istri dan seorang anak yang berumur delapan tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar karena Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) merasa telah dirusak masa depannya dan sudah dibohongi selama 2 (dua) tahun berhubungan pacaran dengan Terdakwa kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Iswahjudi agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri lebih lanjut termasuk didalamnya mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan Penasehat Hukum yang dibuat secara Clementie dimana hanya berupa permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini dan selebihnya hanya berupa keadaan diri pribadi Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus termasuk permohonan pribadi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimana Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta mohon agar tetap dapat dipertahankan menjadi prajurit TNI AU, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer dan Duplik Penasehat Hukum yang hanya disampaikan secara lisan dipersidangan dimana masing-masing pihak pada pokoknya masih tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas diri Terdakwa adalah Dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari Dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 27 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 531013 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan lanjutan pada tahun 2003 s/d tahun 2004 Skadik 503 Wingdikum Halim Perdanakusuma, kemudian sejak bulan Maret tahun 2004 sampai dengan sekarang saat terjadinya perkara ini berdinasi di Satsik Lanud Iswahyudi dengan pangkat Sertu NRP 531013.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI AU Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya serta tunduk dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI maka masuk dalam yustisiabel peradilan militer.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-72-K/ OM.III-13/AU/ XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke 1 KUHP dan setelah dilakukan pengecekan identitas secara cermat dan teliti ternyata tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) sehingga benar bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam persidangan ini adalah benar-benar Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.VT yang dimaksud " Dengan sengaja " adalah si pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan " terbuka " adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Sedangkan yang dimaksud " melanggar kesusilaan " adalah suatu perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari seluruh rangkaian selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) sudah berulang kali melakukan perbuatan terlarang dengan melakukan perbuatan asusila sampai dengan melakukan persetubuhan yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WIB di dalam mobil di pinggir Jalan Raya Mejayan Kab. Madiun dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke jok belakang, selanjutnya Terdakwa mencumbui Saksi-1, setelah terangsang Terdakwa lalu melepas celana panjang dan celana dalamnya kemudian mengangkat rok Saksi-1 dan melepas celana dalam Saksi-1 lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, selama kurang lebih 4 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan hal serupa juga pernah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di pinggir Jalan Raya Babatan Ponorogo dengan cara yang sama.

2. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2013 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sebuah gubuk di sawah daerah Sidorejo Kec. Wungu, Kab. Madiun dengan cara setelah masuk ke dalam gubuk lalu Terdakwa menciumi bibir dan tangan Terdakwa meremas-remas payudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan celana dalamnya lalu melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya setelah terangsang Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi-1 dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-1 selama kurang lebih lima menit mengeluarkan spermanya.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di berbagai hotel, yaitu pada tanggal 24 April 2013 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel Matahari Madiun lalu pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB dan pukul 04.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Ring Road Madiun.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah datang ke rumah Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) di Ds. Sidorejo Rt/Rw. 35/05 Kec. Wungu, Kab. Madiun dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa duduk di ruang tamu dimana semua pintu rumah masih dalam keadaan terbuka Terdakwa menciumi pipi dan bibir sambil tangannya meremas-remas payudara Saksi -1.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB tanpa setahu Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) yang sedang asyik di mabuk asmara tiba-tiba datang orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. Djoewani (Saksi-5) dengan maksud istirahat pulang ke rumah, namun niat Saksi-5 tidak jadi masuk ke dalam rumahnya karena ketika masuk di ruang tamu telah melihat Terdakwa dan anaknya Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) sedang berpelukan dan berciuman di depan TV ruang keluarga.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB adik perempuan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) yang bernama Sdri. Danik Puspitasari (Saksi-2) pulang dari sekolah melihat Terdakwa dan kakaknya Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) sedang berada di ruang keluarga lalu tanpa sengaja Saksi-2 melihat Terdakwa sedang menciumi Saksi-1, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 dengan memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman di Alfa Mart Kanigoro.

7. Bahwa benar setelah Sdri. Danik Puspitasari (Saksi-2) pergi berangkat membeli minuman lalu Terdakwa melepaskan semua pakaiannya dan melepas pakaian Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa merangsang Saksi-1 lagi dengan cara salah satu jari tangannya dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 dan setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, setelah Terdakwa menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa memasang kondom pada penisnya lalu memasukan kembali penisnya kedalam kemaluan Saksi-1 lalu selama kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom dalam kemaluan Saksi-1.

8. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) ternyata setelah kembali dari membeli minuman di Alfa Mart Kanigoro Sdri. Danik Puspitasari (Saksi-2) langsung pulang dan masuk ke rumah tapi alangkah terkejutnya pada saat masuk rumah melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-1 dimana saat kejadian tersebut kondisi rumah dalam keadaan sepi, ruangan terang karena siang hari, semua pintu dalam keadaan terbuka sehingga setiap saat orang lain bisa masuk ke ruang keluarga rumah Saksi-1.

9. Bahwa benar dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) adalah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa karena memang diantara Terdakwa dan Saksi-1 sedang di mabuk cinta dengan menjalin hubungan terlarang (berpacaran) sehingga Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah sudah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana Terdakwa belum ada ikatan pernikahan dengan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa putusan Mahkamah Agung yang sah, namun Terdakwa tetap nekat melakukan perbuatannya dengan Saksi-1 dengan perasaan suka sama suka.

10. Bahwa benar seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana tempat dan tanggal-tanggal tersebut diatas apalagi kemudian juga melanjutkan aksinya dengan melakukan persetubuhan layaknya suami istri di ruang tamu rumah Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) dengan kondisi pintu rumah tidak terkunci serta jendela yang semuanya terbuka karena memang pada siang hari sehingga tempat atau lokasi ruang tamu rumah Saksi-1 pada siang hari adalah sangat terbuka dan sewaktu-waktu dapat dimasuki orang, yang dalam perkara ini adalah orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. Djoewani (Saksi-5) dan Sdri. Danik Puspitasari (Saksi-2) yang merupakan adik dari Saksi-1 bahkan sampai terkejut melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, dimana bagi siapapun orang yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut akan merasa malu dan jijik karena perbuatan mereka bertentangan dengan ketentuan hukum serta norma sosial serta norma kesesilaan yang berlaku bagi masyarakat timur pada umumnya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesesilaan " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesesilaan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa hanya untuk memuaskan nafsu sex Terdakwa saja, sehingga menganggap perempuan hanya sebagai alat pemuas nafsu semata-mata dengan tidak mengindahkan lagi norma-norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum maupun norma kesesilaan.

2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa pada awalnya dilakukan hanya untuk sekedar main-main berkenalan dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) melalui media sosial facebook, namun karena Terdakwa merasa ada peluang dari Saksi-1 kemudian Terdakwa nekat melanjutkan hubungan terlarang dengan berpacaran dengan Saksi-1 dan telah pula berulang kali melakukan perbuatan asusila sampai dengan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan menyembunyikan status asli Terdakwa yang sejatinya sudah berkeluarga, memiliki istri dan seorang anak serta Terdakwa bukanlah seseorang yang berstatus masih bebas/bujangan, sehingga betapapun lamanya berjalan suatu kebohongan itu dapat ditutupi oleh Terdakwa maka akan terbongkar juga dengan selambat-lambatnya berjalan suatu kebenaran.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) yang berharap nantinya akan dinikahi menjadi kandas, hancur kemudian sakit hati karena telah dibohongi oleh Terdakwa sehingga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses hukum sehingga dapat menyebabkan nama baik kesatuan Terdakwa Lanud Iswahjudi Madiun menjadi tercemar akibat ulah perilaku Terdakwa, untuk itu agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi sekaligus untuk memberikan efek jera dan efek cegah bagi anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya. Putusan Mahkamah Agung perlu diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi juga karena adanya peluang yang diberikan oleh Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hanya memperlakukan wanita sebagai pemuas nafsu syahwat semata sehingga telah merusak masa depan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1).
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, khususnya Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) yang merupakan seorang wanita baik-baik sehingga akan menimbulkan kesan yang buruk kepada TNI atas ulah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan Majelis Hakim juga perlu memberikan penilaiannya bahwa tidak dapat dipungkiri bahwasanya perbuatan Terdakwa dan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1) ini adalah juga dikehendaki dan diinginkan bersama antara Terdakwa dan Saksi-I sehingga walaupun Terdakwa mengaku masih berstatus bujangan dan nantinya dikemudian hari akan menjadi istri Terdakwa seyogianya kemauan Terdakwa harus ditolak oleh Saksi-1 karena diantara mereka belum ada suatu ikatan pernikahan yang sah sehingga sejatinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-I tersebut dilihat dari sisi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah perbuatan tabu dan sangat terlarang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa perkara yang menyangkut masalah kesusilaan pada dasarnya selalu dilakukan secara berpasangan/bersanding artinya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan adalah sama-sama pelaku yang bersalah, namun tentu saja pihak perempuanlah selalu akan menjadi korban atas perbuatan laki-laki atau Terdakwa oleh karena dengan berbagai bujuk rayu yang menjadikan pihak perempuan menjadi lemah, sehingga walaupun telah ada rambu-rambu tata kehidupan dalam masyarakat yang berlaku bagi kita masyarakat timur yang beragama tetap saja dilanggar dan ditabrak sedemikian rupa tanpa mengindahkan lagi norma-norma yang ada.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai terhadap Tuntutan Hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa perlu lebih diperingan sehingga setimpal pula dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa karena terdakwa terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu yang menginap di Hotel Lestari Permai Madiun.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh petugas receptionis Hotel Lestari Permai Madiun A.n Tyan Eko Slamet Riyanto.
- 4 (empat) lembar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1).
- 3 (tiga) lembar foto Hotel Lestari Permai Madiun.

Oleh karena surat-surat tersebut sejak awal sudah melekat satu kesatuan yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta sebagai kelengkapan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : **jasmani**, Sertu NRP 531013, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Daftar Tamu yang menginap di Hotel Lestari Permai Madiun.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh petugas receptionis Hotel Lestari Permai Madiun A.n Tyan Eko Slamet Riyanto.
- 4 (empat) lembar foto bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Melisa Pratiwi Pusparini (Saksi-1).
- 3 (tiga) lembar foto Hotel Lestari Permai Madiun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5101/SK/PUU/2013 tanggal 23 Desember 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F VANDERSLOOT, SH.MH LETKOL CHK NRP 1910017000664, sebagai Hakim Ketua dan wahyupi, SH. mayor sus NRP 524404 serta Tatang Sujana Krida, SH. Kapten Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer heri winarto, SH mayor chk NRP 539819, Penasehat Hukum CHUSNUL HIDAYAT, SH PNS Penata Tk.I NIP 196612201996031003 dan Panitera tri arianto, sh. kapten laut (kh) NRP 18373/p serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

JAMES F VANDERSLOOT, SH.MH.
LETKOL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA I

ttd

WAHYUPI, sh.
mayor sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Tatang Sujana Krida, SH.
Kapten Chk NRP 11020000960372

PANITERA

ttd

tri arianto, sh.
kapten laut (kh) NRP 18373/p

Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA

tri arianto, sh.
kapten laut (kh) NRP 18373/p